



PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 24 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Huta-B Utara, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 20 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Pekerja Bangunan, tempat kediaman dahulu di Huta-B Utara, Kabupaten Simalungun, dan *sekarang* tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 07 Juli 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal Rabu, 05 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 05 Agustus 2015;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat menikah berstatus Janda dan Duda;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat sebelumnya Penggugat sudah memiliki 2 anak bawaan, bernama Anak ke I, Perempuan, Umur 19 Tahun. Anak ke II, Perempuan, Umur 13 Tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Huta-B Utara, , Kab. Simalungun Dan sampai dengan saat ini Penggugat masih tinggal di alamat tersebut;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak ke I , Laki-Laki, umur 4 Tahun, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Februari tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak cukup memberi nafkah;
 - b. Tergugat sering memaki-maki dengan kata kasar;
 - c. Tergugat sering berkata cerai terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b,c dan d di atas;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, akibatnya pada sekitar tanggal 17 April 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin Sapto Wilopo) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk melengkapi syarat administratif pada surat gugatannya tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun pada tanggal 07 Juli 2021, yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) dahulu benar adalah warga Nagori, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, namun sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui pengumuman di Radio Citra Anak Siantar pada tanggal 08 Juli 2021 dan tanggal 09 Agustus 2021;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 05 Agustus 2015, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Huta II A Serapuh, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Huta-B Utara, Nagori Margomulyo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi, tidak ada kabar dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta II A Serapuh, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Huta-B Utara, Nagori Margomulyo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi, tidak ada kabar dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: -----yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun pada tanggal 07 Juli 2021, yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) dahulu benar adalah warga Nagori Margomulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, namun sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat beralasan untuk dipanggil menghadap di persidangan dengan cara diumumkan di media massa dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatan cerai gugatnya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkualifisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 05 Agustus 2015, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sedangkan secara materil (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi I (Saksi ke I dari Penggugat) dan Saksi II (Saksi ke II dari Penggugat) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak awal tahun 2019 disebabkan karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, Saksi menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada Saksi, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi, tidak ada kabar dimana Tergugat sekarang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi I (Saksi ke I dari Penggugat) dan Saksi II (Saksi ke II dari Penggugat) di persidangan menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat kepada Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi Saksi mengetahui secara langsung bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi, tidak ada kabar dimana Tergugat sekarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai adanya upaya damai dan telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2019, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;
5. Bahwa sebelum pisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan belum pernah bercerai sampai saat ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak awal tahun 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Artinya : *“Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp325.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Sim.